ATASI BAU DAN LICIT, PEMKOT SEMARANG GERAK CEPAT ATASI TRUK SAMPAH BERMASALAH

Sumber Gambar:
https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/04/20250412100808-truk-sampah.jpg?quality=60

Isi Berita:

Liputan6.com, Semarang - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus berupaya menuntaskan persoalan sampah, termasuk gerak cepat melakukan perbaikan sejumlah bak truk atau kontainer sampah yang mengalami rusak berat. Perbaikan sebagai penyelesaian permasalah bau dan licit atau air limbah dari sampah yang diangkut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, Arwita Mawarti, mengkonfirmasi truk yang terekam dalam sebuah konten video Instagram tersebut memang milik Pemkot Semarang.

"Benar (milik Pemkot Semarang). Kontainer langsung kami tarik dan masukkan ke bengkel untuk memperbaiki plat dinding yang bolong. Kami akan mengganti pelatnya," ucap Arwita, Minggu (13/04/25)

Arwita menjelaskan perbaikan truk sampah yang rusak menjadi langkah terbaik untuk menjaga agar layanan pengangkutan sampah tetap berjalan. Menurutnya, memperbaiki kontainer memakan waktu lebih cepat dengan perkiraan satu pekan dibandingkan menunggu pengadaan truk baru yang memerlukan waktu sekitar dua bulan.

Dengan perbaikan, maka armada akan lebih cepat beroperasi untuk memberi pelayanan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA).

"Pengadaannya bulan Juni mendatang. Karena prosesnya tidak bisa cepat, makanya kami perbaiki terlebih dahulu," katanya.

170 Truk Sampah Rusak

Mengenai jumlah armada, Arwita menyebutkan DLH Kota Semarang memiliki 421 truk pengangkut sampah. Sebanyak 170 unit mengalami kerusakan baik ringan, sedang, hingga berat.

"Kontainer yang rusak berat rata-rata telah berusia lebih dari lima tahun. Kami merencanakan peremajaan sebanyak 44 unit sebesar Rp2,5 miliar melalui APBD 2025," terangnya.

Selain mengandalkan dana APBD, DLH Kota Semarang juga berupaya menggalang dukungan dari pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Namun, sejauh ini bantuan dari perusahaan berupa tempat pilah sampah dan gerobak, belum ada yang memberikan dalam bentuk truk sampah baru. Hal tersebut disebabkan biaya untuk satu kontainer terbilang besar, mencapai sekitar Rp60 juta.

"Kami tentu berharap perusahaan bisa tergerak untuk berpartisipasi membangun Kota Semarang. Di samping itu, kami berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk berusaha secepat mungkin mengembalikan seluruh truk ke kondisi normal agar gangguan layanan bisa segera diatasi," pungkasnya. (Felek Wahyu)

Sumber Berita:

1. https://www.liputan6.com/jateng/read/5992610/atasi-bau-dan-licit-pemkot-semarang-gerak-cepat-atasi-truk-sampah-bermasalah?page=2, “Atasi Bau dan Licit, Pemkot Semarang Gerak Cepat Atasi Truk Sampah Bermasalah”, tanggal 13 April 2025.
2. https://regional.espos.id/duh-170-unit-truk-pengangkut-sampah-milik-pemkot-semarang-rusak-2082517, “Duh, 170 Unit Truk Pengangkut Sampah Milik Pemkot Semarang Rusak”, tanggal 12 April 2025.
3. https://jateng.tribunnews.com/2025/04/11/170-unit-truk-sampah-rusak-pemkot-semarang-gerak-cepat-atasi-armada-bermasalah, “170 Unit Truk Sampah Rusak, Pemkot Semarang Gerak Cepat Atasi Armada Bermasalah”, tanggal 11 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus berupaya menuntaskan persoalan sampah, termasuk gerak cepat melakukan perbaikan sejumlah bak truk atau kontainer sampah yang mengalami rusak berat. Perbaikan sebagai penyelesaian permasalah bau dan licit atau air limbah dari sampah yang diangkut. Selain mengandalkan dana APBD, DLH Kota Semarang juga berupaya menggalang dukungan dari pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  b. Pasal 24
     1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
     2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
        a) Belanja Daerah; dan
        b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
  f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

     Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan,

sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barangfjasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.[1]
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah

[1] https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.

program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.[2]

- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya. [3]
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

[2] Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

[3] *Ibid*